

IZIN USAHA IMPORTIR OBAT HEWAN



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5496/Kpts/PL.500/F/04/2021
TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA IMPORTIR OBAT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
- bahwa permohonan izin usaha importir obat hewan yang diajukan oleh PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA melalui surat Nomor 20017/PK.350/F4.H/01/21 tanggal 20 Januari 2021 telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Usaha Importir Obat Hewan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 210)

Memperhatikan

- Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 24)
- Surat PUSAT VETERINER FARMA Nomor 20017/PK.350/F4.H/01/21 tanggal 20 Januari 2021 hal Permohonan Izin Usaha Importir Obat Hewan;
- Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 648/PL.500/A.9/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 hal Permohonan Izin Usaha Obat Hewan;
- Berita Acara Pemeriksaan Penilaian Kelayakan Izin Usaha Obat Hewan Nomor 08003/PK.350/F4/04/2021 tanggal 08 April 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Usaha Importir Obat Hewan kepada Perusahaan:

- Nama : PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA
 - Nomor Izin Usaha : 202104-IU-OH-0187
 - Jenis Usaha : Importir
 - Alamat Kantor : Jalan A. Yani 68-70 Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur Telp. (031) 8291124, 82911
 - Alamat Gudang : Jl. A. Yani 68-70 Surabaya Telp. 031-8291124, 031-8291125
- Keterangan tentang obat hewan :
 - Bentuk sediaan yang diimpor : Cair
 - Jenis sediaan yang diimpor : Farmasetik, Premiks, Biologik

KEDUA

: Pemegang Izin Usaha Importir Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pemegang Izin Usaha Importir Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama Perusahaan Obat Hewan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan.

KEEMPAT

: Pemegang Izin Usaha Importir Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

KELIMA

: Izin Usaha Importir Obat Hewan yang diberikan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 2021
a.n MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

Nasrullah
NIP. 196602231993031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Pertanian;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- Direktur Jenderal Pajak;
- Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;